

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN
AKTA AUTENTIK¹**

Oleh : **Virgin Venlin Sarapi²**

Anna S. Wahongan³

Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik dan bagaimana upaya hukum bagi Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan yang diderita dan perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Katakunci: notaris; akta autentik; perbuatan melawan hukum;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101031

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁵ Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶ Artinya Notaris selain membuat akta autentik memiliki kewenangan lainnya dan dalam pembuatan akta autentik, akta yang dibuat telah menjadi kewenangan pejabat lainnya.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik?
2. Bagaimana upaya hukum bagi Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁷ Rudi Indrajaya, dkk. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar* (Bengkulu: PT. Refika Aditama, 2020), Hlm. 28

A. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik

1. Aspek Tanggungjawab Notaris Dalam Sanksi Perdata

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik.

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik.

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi pembuatan melawan hukum. Pembuatan melawan hukum disini terbagi atas sifat aktif maupun pasif Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain sedangkan Pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.⁸ Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁹

Di dalam lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.¹⁰ Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah

tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).¹¹

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.¹²

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹³

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN¹⁴ yang menetapkan bahwa “dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.

Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁵ (selanjutnya disebut KUHPerdata),

⁸ Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol.2, 2017, 151

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung : Mandar Maju, 2011), *Op.Cit.* Hlm. 194

¹¹ *Ibid.*

¹² Kunni Afifah, *Op.Cit.* Hlm. 153

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota diatas, didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melanggar hukum; 2. Harus ada kesalahan; 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁶

Pasal 41 UUJN menentukan adanya sanksi perdata jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.¹⁷

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata atas akta yang dibuatnya.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt.¹⁸ Dalam gugatan tersebut Penggugat (Tn.A) melakukan peminjaman uang kepada Tergugat I (Tuan R). Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah semula tidak kenal dan dikenalkan oleh temannya yang bernama (Tuan HS) yang mengatakan Tergugat I sering meminjamkan uang. Setelah antara Penggugat dan Tergugat I saling kenal Penggugat membutuhkan uang untuk menjalankan usahanya dan kebetulan Tergugat I bersedia membantu atau memberikan pinjaman dengan syarat ada jaminan.

Pada tanggal 20 Maret 2005 Penggugat menyerahkan jaminan surat rumah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta, terdaftar atas nama Penggugat (Tn.A) suami (Ny.SP). Penggugat khawatir SHM diserahkan atau dibawa oleh Tergugat I dan pinjaman uang

belum diterima/cair maka pada waktu penyerahan SHM tanggal 22 Maret 2005 oleh Tergugat I dibuatkanlah surat pengakuan pinjaman Nomor 09/KL/III/2005 dengan maksud untuk mengamankan sertifikat yang pada pokok intinya Tergugat I berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan harga tanah saat itu.

setelah Penggugat menyerahkan jaminan berupa SHM tersebut kepada Tergugat, maka pada tanggal 23 Maret 2005 Penggugat menerima transferan/kiriman uang ke rekeningnya sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk mentransfer/mendebet tabungannya ke rekening Tergugat I sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sehingga pinjaman Tergugat dengan jaminan SHM tersebut adalah sebesar Rp.386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta).

Kemudian pada tanggal 2 April 2005, Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk datang ke Tergugat III (Notaris dan PPAT TP) dan di Kantor Notaris/PPAT tersebut Penggugat diminta untuk menandatangani Blangko Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kosong tanpa dengan mengajak Isteri Penggugat yang bernama Nyonya SP, dan ternyata setelah diminta salinan Akta SKMHT betapa kagetnya Penggugat karena merasa tidak pernah ketemu/kenal dengan Penerima Kuasa KT (Tergugat II) apalagi sampai menerima uang pinjaman sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat II. pada tanggal 23 November 2005, Penggugat diminta datang lagi oleh Tergugat I ke Tergugat III dan di Tergugat III/Notaris tersebut Penggugat diminta untuk menandatangani Blangko/Akta yang masih kosong dihadapan Penggugat III, dan betapa kagetnya setelah diambil salinan akta-akta tersebut ternyata adalah Akta Nomor 18 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, Akta Nomor 19 tentang Kuasa Untuk Mengosongkan Tanah dan Rumah dan Akta Nomor 20 tentang Kuasa untuk Menjual. Padahal Penggugat belum pernah menerima pelunasan penjualan tanah dan rumah sertifikat Hak Milik sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 155

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt

Bahwa Akta Nomor 18 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, Akta Nomor 19 tentang Kuasa Untuk Mengosongkan Tanah dan Rumah dan Akta Nomor 20 tentang Kuasa untuk Menjual dari Tergugat III yang dibuat bersamaan pada tanggal 23 November 2005 dan lagi pula ditandatangani dalam Blangko akta kosong adalah menunjukkan ada etiked tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memiliki obyek jaminan SHM milik Penggugat.

Tergugat I melakukan perbuatan hukum lainnya yang sangat merugikan Penggugat yakni membalik nama SHM tersebut di atas ke atas nama Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 453/2013 tanggal 13 November 2013 dihadapan Notaris/PPAT S (Tergugat IV) dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 20 tertanggal 23 November 2005 yang ditandatangani dalam Blangko Akta kosong oleh Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt, tanggal 23 November 2017, dengan hasil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa utang Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tuan A suami Nyonya SP;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa akta No.18 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, akta No.19 tentang Kuasa Untuk Mengosongkan Tanah dan Rumah serta akta No.20 tentang Kuasa Untuk Menjual, kesemuanya tertanggal 23 November 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang pada waktu dibuat didahului karena adanya hutang piutang serta belum ada kesepakatan harga pembayaran atas penjualan tanah dan rumah atas SHM milik Penggugat atau dengan kata lain tanpa kehendak Penggugat dan tidak diterangkan serta tidak di jelaskan maksudnya dihadapan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan atau cacat hukum oleh karenanya akta-akta tersebut harus

dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan berakibat batal demi hukum;

4. Menyatakan menurut hukum tindakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang turut serta membantu dan atau memproses balik nama SHM dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I yang menguasai SHM milik Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya dibalik nama kembali ke atas nama semula (Tuan A suami Nyonya SP);
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt adalah salah satu contoh bahwa para tergugat termasuk Notaris didalamnya yang turut serta membantu dan atau memproses balik nama SHM (Sertifikat Hak Milik) dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Atas kerugian tersebut maka para tergugat tersebut termasuk Notaris didalamnya harus membayar ganti rugi kepada penggugat dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Notaris itu adalah batal demi hukum.¹⁹

2. Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Sanksi Administratif

Teori pertanggungjawaban berdasarkan pendapat Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya.

Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum dapat juga dijatuhkan sanksi administratif. Secara garis besar sanksi administratif meliputi:

- a) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 161

- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c) Pengenaan denda administratif;
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).²⁰

a. Paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah atau *bestuurdwang* sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau *feitelijke handeling* dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrative, atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.²¹

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.²²

Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.

c. Pengenaan denda Administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.²³

d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai sanksi administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat di dalam Pasal 85 UUJN²⁴ ditentukan ada lima jenis sanksi administratif yaitu:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat;
5. pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal tertentu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan, kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, menurut ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:

- 1). Pemberhentian sementara;
- 2). Pemberhentian dengan hormat;
- 3). Pemberhentian tidak hormat.

Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual.

3. Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Sanksi Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta,

²⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op Cit.* Hlm. 198

²¹ *Ibid.*

²² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* Hlm. 199

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

- Perbuatan manusia;
- Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang;
- Bersifat melawan hukum.²⁵

Sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, Notaris bertanggung jawab atas terjadi sengketa berkaitan dengan akta tersebut. Tanggung jawab Notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan Notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materil akta.²⁶

Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut.²⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah "diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu"²⁸

Moeljatno menyatakan, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tergantung suatu tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hanya akan

terjadi, jika telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁹

Dalam perkara pidana, akta Notaris sering dipermasalahkan dari aspek materil sehingga penuntut umum akan memasukkan Notaris ikut terlibat dalam perbuatan:

- Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1),³⁰ ayat (2).³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana)
- Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHPidana)³²
- Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHPidana)³³
- Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 KUHPidana)³⁴
- Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipakai dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 KUHPidana).³⁵

Dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik Notaris, tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris, karena undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHPidana.³⁶ Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana.³⁷

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.* Hlm. 208

²⁵ Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure No:10/E/EPT, 2019, Hlm. 4

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Anta Rini Utami, Dahlan Ali dan Mohd.Din, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik", Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180, 2016, 3-4

²⁸ *Ibid.*

B. Upaya Hukum Bagi Notaris yang Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Autentik

1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Daru Purwoningsih mengatakan bahwa,³⁸ pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk:

- a. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- b. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut;
- c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.³⁹

Majelis Pengawas Daerah dibentuk Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dengan syarat jumlah Notaris yang telah diangkat berjumlah minimal 12 (dua belas) orang. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁴⁰ Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Pasal 70 UUNJ):⁴¹

- Menyelenggarakan sidang untuk. Memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah (Pasal 71 UUNJ):⁴²

- Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

³⁸ Kunni Afifah, *Op.Cit.* Hlm. 157

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Rudi Indrajaya, dkk. *Op.Cit.* Hlm. 66

⁴¹ Pasal 70 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁴² Pasal 71 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (Kepmenkumham M.39/2004):⁴³

- Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
- Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota;
- Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Daerah;
- Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah;
- Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan yang diberikan UUJN kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN, tidak ada kriteria pengaturannya secara normatif dan hanya diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.10. Tahun 2007, tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, diatur dengan kriteria umum yaitu:

Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka yaitu:

- a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b) Belum hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

Syarat pengambilan kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:

- a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau

protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau

- b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

Syarat pengambilan minuta akta surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:

- a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana;
- c) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau
- e) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Pidana

Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, bahwa:

- a) Wujud perlindungan dan jaminan bagi Notaris berupa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Kata “dapat mendampingi Notaris” diartikan sebagai pelengkap, yang menurut Penulis ketika Notaris diperiksa di hadapan penyidik maka bisa didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun sama halnya dimaknai dengan tidak perlu didampingi;

⁴³ *Ibid.*

- b) Kata “dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik” diartikan sebagai pembatasan, yang menurut Penulis pendampingan dibatasi di hadapan penyidik saja sedangkan *Integrated criminal justice system* adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan, sehingga jika pendampingan hanya di hadapan penyidik, sedangkan setelah penyidik berlanjut sampai dengan penuntut umum dan hakim yang memutus Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah kekosongan hukum yang nyata;
- c) Meskipun demikian demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan proses peradilan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah maka setiap Notaris dengan kedudukan baik sebagai saksi maupun tersangka atau terdakwa wajib hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata

Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. UUJN telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum⁴⁴, karena itu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi bukan Notaris sebagai pribadi.⁴⁵

⁴⁴ Profesi sebagai suatu pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal pengalaman-pengalaman dan pelatihan-pelatihan dan orang yang menjalankan profesi itu professional.

⁴⁵ UUJN, menimbang huruf c. Menyatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian.

4. Upaya Hukum Bagi Notaris Secara Administratif

Terminologi upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang/KUHAP.⁴⁶

Pembelaan diri bukanlah merupakan hal baru dalam pranata hukum di Indonesia. Konsep sejenis terdapat dalam pranata hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengenal asas *Presumption of innocent* (praduga tak bersalah), bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti sebaliknya. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara. Bedanya dengan pembelaan diri Notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.⁴⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan yang diderita dan perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

⁴⁶ Riefki Adian, Tesis: “Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang”, (Semarang: UNDIP, 2008), Hlm. 38

⁴⁷ *Ibid.*

2. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

B. Saran

1. Agar Notaris terhindar dari segala resiko baik sanksi maupun pembatalan akta autentik dalam proses pembuatan akta yang mengharuskan Notaris bertanggungjawab secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, maka Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti, dan memiliki kepribadian senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang diberikan padanya.
2. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal UUJN diharapkan dibentuk secara berjenjang seperti Majelis Pengawas Notaris, sehingga memungkinkan dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan karena hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harris, Freddy. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja.

- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju.
- Indrajaya, Rudi. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bengkulu : PT. Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

TESIS/SKRIPSI

Adian, R, 2008, *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Jayanati, T.R, 2010, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Listanto, Edi, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik di Kabupaten Purworejo*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Utama, R.N, 2012, *Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur.*

JURNAL

Afifah, Kunni, 2017, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara*

Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya,
Lex Renaissance No.1 Vol.2.

Din, Teresia, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* No:10/E/EPT/2019.

Utami, A.R, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik*, Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>